

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK

NOMOR : 185/HK.01.01/K.RA-09/11/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak dalam melakukan pengawasan pada Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
  - b. bahwa nama-nama yang tersebut pada Lampiran Keputusan ini ditunjuk sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
  2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
  6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas:
  1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
  2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
- c. Ketua bertugas:
  1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
  2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum kepada penanggung jawab;
- d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Formulir Model-A (Form-A) yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu melalui Formulir Model-A (Form-A) yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun pemberitaan dan melakukan publikasi pelaksanaan pengawasan.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Siak.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura

Pada tanggal 23 November 2023

KETUA,



**ZULFADLI NUGRAHA TP**

Tembusan:

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau

Lampiran Surat

Nomor : 185/HK.01.01/K.RA-09/11/2023

Tanggal : 23 November 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI  
PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b>                            | <b>Jabatan</b>                      | <b>Kedudukan dan Tugas Dalam Tim</b> |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Koordinator dan Pengarah</b>        |                                     |                                      |
| 1.         | Zulfadli Nugraha TP, S.E               | Ketua                               | Pengarah                             |
| 2.         | Ahmad Dardiri, S.E.,M.Si               | Anggota                             | Pengarah                             |
| 3.         | M. Andi Susilawan, SH., MH             | Anggota                             | Pengarah                             |
| 4.         | Harlen Manurung, ST                    | Anggota                             | Pengarah                             |
| 5.         | Ikhsan Prulian Harahap, S.Sy           | Anggota                             | Pengarah                             |
| <b>II</b>  | <b>Penanggung Jawab</b>                |                                     |                                      |
| 6.         | Ahmad Dardiri, S.E.,M.Si               | Anggota                             | Penanggung Jawab                     |
| <b>III</b> | <b>Ketua</b>                           |                                     |                                      |
| 7.         | Rizki Kurniawan, S.Sos                 | Kepala Sekretariat                  | Ketua                                |
| <b>IV</b>  | <b>Sekretaris dan Wakil Sekretaris</b> |                                     |                                      |
| 8.         | Suhartoyo, S.E                         | Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu | Sekretaris                           |
| 9.         | Sutrisna, SKM.,M.Si                    | Kepala Sub Bagian Administrasi      | Wakil Sekretaris I                   |
| 10.        | Eko Oktavianus, SKM                    | ASN                                 | Wakil Sekretaris II                  |
| <b>V</b>   | <b>Anggota</b>                         |                                     |                                      |
| 11.        | Indri Amanda, S.H                      | ASN                                 | Anggota                              |
| 12.        | Arni Girsang, S.IP                     | ASN                                 | Anggota                              |
| 13.        | Desri Ramkas Oktaviani, S.Si           | ASN                                 | Anggota                              |
| 14.        | Yogi Arifin, S.H                       | Pelaksana Teknis                    | Anggota                              |
| 15.        | Jurais S.H                             | Pelaksana Teknis                    | Anggota                              |
| 16.        | Khairuddin, S.H                        | Pelaksana Teknis                    | Anggota                              |
| 17.        | Kiki Irana Dewi, S.H                   | Pelaksana Teknis                    | Anggota                              |
| 18.        | Roki Selwandi, S.Sos                   | Pelaksana Teknis                    | Anggota                              |
| 19.        | Sri Mulya Lestari, S.Pd                | Pelaksana Teknis                    | Anggota                              |
| 20.        | Erni Mulyati, S.Gz                     | Pelaksana Teknis                    | Anggota                              |
| 21.        | Septa Chaerulsyah, S.Kom               | Pelaksana Teknis                    | Anggota                              |

| No. | Nama                  | Jabatan          | Kedudukan dan Tugas Dalam Tim |
|-----|-----------------------|------------------|-------------------------------|
| 22. | Deni Wiratama, S.E    | Pelaksana Teknis | Anggota                       |
| 23. | Jumaidi, S.E          | Pelaksana Teknis | Anggota                       |
| 24. | Misno Parmayanto, S.E | Pelaksana Teknis | Anggota                       |
| 25. | Indah Ulfah Muliani   | Pelaksana Teknis | Anggota                       |
| 26. | Panca Kurniawan       | Pelaksana Teknis | Anggota                       |



KETUA,

ZULFADLI NUGRAHA TP